



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0327/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

H Moeljono bin Moeljadi, Surabaya, 25 Oktober 1941 (Umur 81 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Jalan Simo Jawar 04 / 145, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Simo Mulya Baru, Kecamatan Sukomanunggal – Surabaya, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Abdul Holil, S.H., Adi Darmanto, S.H., M.H., Dedi Wardana Nasoetion, S.H., LL.M., dan Yudi Purwoedi Nasution, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 503/kuasa/1/2023 tanggal 17 Januari 2023, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17 Januari 2023 dengan Nomor 0327/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Siti Rokanah binti Wagimintelah menikah syah secara Islam dengan Laki - Laki yang bernama H Moeljono bin Moeljadi pada tanggal 01 Julitahun 1982;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 0327/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan antara Siti Rokanah binti Wagimin dengan H Moeljono bin Moeljadi tidak dikaruniaanak;
3. Bahwa Siti Rokanah binti Wagimintelah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 06Juli tahun2021, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Banyuwangi;
4. Bahwa sebelum Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagimin meninggal dunia, Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagimin tidak memiliki saudara kandung dan tidak memiliki hubungan dengan pihak – pihak manapun juga;
5. Bahwa pada waktuAlmarhumah. Siti Rokanah binti Wagiminmeninggal dunia,telah meninggal terlebih dahulu keduaorang tuadari Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagimin, yang bernama Wagiminbin Suparno yang meninggal dunia pada tahun 1988 dan Ibu kandung nya yang bernamaTukini binti Maridjan yang meninggal dunia tahun 1992;
6. Bahwa Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagimin telah meninggalkan 01 (Satu) orang Ahli waris yaitu:
 - H Moeljono bin Moeljadi Suami / Duda PEMOHON;
7. Bahwa Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagimin tidak pernah mengangkat seorang Anak;
8. Bahwa Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagiminsemasa hidup nya tidak pernah menikahlagi dengan Laki - Laki lain;
9. Bahwa sebelum Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagiminmeninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagimin;
10. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 0327/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagimin sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

11. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagimin tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagimin;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhumah. Siti Rokanah binti Wagiminyang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 06 Juli tahun 2021 adalah :
 - H Moeljono bin Moeljadi (Sebagai Suami / Duda);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Moeljono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H. Moeljono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Nikah atas nama Siti Rokanah dengan H. Moeljono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Surat Pernyataan tidak dikaruniai anak dari pernikahan antara Siti Ronakah dengan H. Moeljono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Rokanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Surat Pernyataan tidak memiliki saudara kandung dan tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun juga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Kematian atas nama Wagimin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Surat Pernyataan Kematian atas nama Tukini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sugianto bin Kasrohadi umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Simo Jawar 4/141 RT 003 RW 001 Kelurahan Simo Mulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Tetangga Pemohon;;
 - bahwa, saksi kenal dengan Siti Rokanah binti Wagimin;
 - bahwa, Siti Rokanah binti Wagimin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Moeljono bin Moeljadi, dan selama menikah tidak dikaruniai anak;
 - bahwa, almarhumah Siti Rokanah binti Wagimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Siti Rokanah binti Wagimin yang bernama Wagimin bin Suparno telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Rokanah binti Wagimin bernama Tukini binti Maridjan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 0327/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Siti Rokanah binti Wagimin tidak memiliki saudara kandung dan saudara lainnya yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris;
 - bahwa, saksi tahu Siti Rokanah binti Wagimin dan Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama Trisulo bin Sabar Manan umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta , tempat tinggal di Jalan Simo Jawar 4/141 RT 003 RW 001 Kelurahan Simo Mulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Siti Rokanah binti Wagimin;
 - bahwa, Siti Rokanah binti Wagimin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021;
 - bahwa, Siti Rokanah binti Wagimin semasa hidupnya almarhumah menikah H. Moeljono bin Moeljadi, dan selama menikah tidak dikaruniai anak;
 - bahwa, almarhumah Siti Rokanah binti Wagimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Siti Rokanah binti Wagimin yang bernama Wagimin bin Suparno telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Rokanah binti Wagimin bernama Tukini binti Maridjan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - bahwa, Siti Rokanah binti Wagimin tidak memiliki saudara kandung dan saudara lainnya yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris;
 - bahwa, saksi tahu Siti Rokanah binti Wagimin dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 0327/Pdt.P/2023/PA.Sby



Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan yang telah di sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris di Forum Pengadilan Agama Surabaya, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Rokanah binti Wagimin yang wafat pada tanggal 06 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai suami almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Siti Rokanah binti Wagimin telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 0327/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Siti Rokanah binti Wagimin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021;
- bahwa, Siti Rokanah binti Wagimin semasa hidupnya almarhumah menikah H. Moeljono bin Moeljadi, dan selama menikah tidak dikaruniai anak;
- bahwa, almarhumah Siti Rokanah binti Wagimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Siti Rokanah binti Wagimin yang bernama Wagimin bin Suparno telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Rokanah binti Wagimin bernama Tukini binti Maridjan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, Siti Rokanah binti Wagimin tidak memiliki saudara kandung dan saudara lainnya yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris;
- bahwa, saksi tahu Siti Rokanah binti Wagimin dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 0327/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Siti Rokanah binti Wagimin adalah H. Moeljono bin Moeljadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Siti Rokanah binti Wagimin, yang telah meninggal dunia 06 Juli 2021 adalah :
 - 2.1. H. Moeljono bin Moeljadi, sebagai suami / duda;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 0327/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>435.000,00</u>

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 0327/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)